



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan desa yang akuntabel dan transparan dalam suatu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa secara tertib, terbuka dan bertanggungjawab perlu dilakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 313 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efiseiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tahun 2005 tentang Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Ciamis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Selanjutnya Disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
20. Tim Penilai adalah tim penilai kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa Tingkat Kabupaten Ciamis.

21. Nominasi adalah SKPD atau Desa yang mendapatkan penilaian tertinggi;
22. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dan desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa dimaksudkan untuk:
 - a. menentukan peringkat terbaik dari capaian hasil pengelolaan keuangan daerah dan desa serta untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - b. mengetahui tahapan, proses dan pelaporan dari pengelolaan keuangan daerah dan desa.
- (2) Tujuan Penilaian Kinerja adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Sasaran pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa, meliputi:
 - a. SKPD dengan pagu anggaran per tahun di atas 20 (dua puluh) Milyar;
 - b. SKPD dengan pagu anggaran per tahun dibawah 20 (dua puluh) Milyar;
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP, OBJEK DAN WAKTU PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Penilaian, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah:
 - 1) Rencana Strategis;
 - 2) Rencana Kerja;
 - 3) RKPD;
 - 4) LKIP;
 - 5) DPA;
 - 6) Rekonsiliasi Aset;

- 7) Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan;
 - 8) Penyejian Laporan Keuangan; dan
 - 9) Penilaian Pemenang PBB (khusus kecamatan).
- b. Pemerintah Desa:
- 1) RPJMDesa;
 - 2) RKPDesa;
 - 3) APBDesa;
 - 4) Buku Kas Umum;
 - 5) Buku Rekening;
 - 6) Buku Pajak;
 - 7) Buku Pembantu Pelaksana Kegiatan;
 - 8) Register SPP;
 - 9) Laporan Semester Awal;
 - 10) Laporan Semester Akhir; dan
 - 11) Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Objek Penilaian adalah Hasil Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Waktu Penilaian dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Tahapan Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa, meliputi:
- a. persiapan:
 - 1) rapat pembahasan teknis pelaksanaan penilaian; dan
 - 2) rapat pembentukan Tim Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa.
 - b. pengumpulan dan pengolahan data;
 - 1) permohonan kelengkapan dokumen ke SKPD dan Desa; dan
 - 2) Pengelolaan Data oleh Tim Penilai.
 - c. penilaian terhadap instrumen kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa.
 - d. peninjauan lapangan ke setiap sasaran penilaian yang termasuk dalam enam besar nominasi.
- (2) Kelompok Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa, meliputi:
- a. kelompok penilaian SKPD; dan
 - b. kelompok Desa.

- (3) Instrumen Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan setelah adanya nominasi dari masing-masing kategori.
- (2) Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urutan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) masing-masing kategori.

Pasal 6

- (1) Penilaian kategori SKPD dilakukan oleh Tim Penilai Tingkat Kabupaten.
- (2) Penilaian kategori Desa dilakukan dengan tahapan:
 - a. penilaian awal di tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat untuk di rekomendasikan kepada Tim Penilai Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Tim Penilai Tingkat Kabupaten melakukan penilaian ulang atas rekomendasi Camat.

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Kinerja Tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. unsur Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - e. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN PEMENANG

Pasal 8

- (1) Penetapan Pemenang dan Penghargaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemenang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan piagam, *tropy*, dan peralatan kantor yang menjadi inventaris SKPD/Pemerintah Desa dan dicatat pada Daftar Barang Milik SKPD/Pemerintah Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005